



# PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## PENGADILAN AGAMA BONTANG



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

# bangga melayani bangsa

[pa-bontang.go.id](http://pa-bontang.go.id)

Pengadilan Agama Bontang Pengadilan Agama Bontang

[pengadilanagamabontang](https://www.instagram.com/pengadilanagamabontang)

[pengadilanagamabontang](https://www.tiktok.com/pengadilanagamabontang)

+62 813-5125-6098



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA  
BONTANGNOMOR : W17-A6/1358.a/OT.00/12/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2023  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama maka perlu dilaksanakan reviu IKU Pengadilan Agama Bontang Tahun 2022;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengadilan Agama Bontang tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023;


- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
  8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK /X II/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2023
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Bontang.
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 27 Desember 2022  
**Ketua Pengadilan Agama Bontang**  
  
**Sholihin, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197808122003121005**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth,

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang (sebagai laporan);
3. Arsip;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

NOMOR : W1-A6/1358.a/OT.00/12/2022

TANGGAL : 27 Desember 2022

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG**  
**TAHUN 2023**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Tim
1.	Sholihin, S.Ag., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3.	Riduansyah, S.H.I.	Hakim	Pengarah
4.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Hakim	Pengarah
5.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Koordinator
6.	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Plt. Sekretaris	Sekretaris
7.	Awaluddin Nur, S.H.I.	Kasubag PTIP	Anggota
8.	Fathul Majid, S.H.I.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
9.	Haerul Aslam, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
10.	Hijerah, S.H., S.H.I.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
11.	Iwan Ariyanto, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 27 Desember 2022

Ketua Pengadilan Agama Bontang

  
Sholihin, S.Ag., M.H.

NIP. 197808122003121005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth,

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang (sebagai laporan);
3. Arsip;



PENGADILAN AGAMA BONTANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
NOMOR : W17-A6/1359.a/OT.00/12/2022

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG  
TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023 berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2049/SEK/SK /X II/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK /SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan



Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022;

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2023

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023 dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

**KEDUA** : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023 agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 28 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Bontang



**SHOLIHIN, S.Ag. M.H**  
**NIP. 197808122003121005**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math> </div> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math> </div> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math> </div> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			(perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
		d. Indeks persepsi pencari keadilan terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">X 100%</div> </div> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan sedangkan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.</li> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">X 100%</div> </div> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara gugatan yang masuk pada tahun berjalan.</li> <li>Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan secara prodeo}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada regidter Posbakum. (Jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum).</li> <li>• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;"> <u>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</u>            Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi         </p> </div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin-left: 10px;">X 100%</div> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	--	----------	-------------------------------------